



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI, SAKSI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 31 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. S. A. Habibie

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli, Saksi Pemohon (V)

**Kamis, 31 Mei 2018, Pukul 10.07 – 11.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dahlan Pido

B. Ahli dari Pemohon:

1. Asep Warlan Yusuf

C. Saksi dari Pemohon:

1. Duddy Riswan

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Nur Albar | (Kejaksaan) |
| 4. Alheri | (Kejaksaan) |
| 5. Qurta Fitraza | (Kejaksaan) |

E. Pihak Terkait:

1. Jimi Maruli
2. Andi Julia Cakrawala

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat pagi. Ya pada sidang pagi ini, kami mengajukan Ahli Profesor Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. dan Saksi Fakta Bapak Duddy Riswan, S.H.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat. Dari Kuasa Presiden, dipersilakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah, yang hadir dari sebelah kiri saya, Quarta Fitraza, kemudian Alheri. Lanjut, Nur Albar, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kanan saya Surdiyanto.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, silakan, siapa yang hadir?

6. PIHAK TERKAIT: JIMI MARULI

Terima kasih, Yang Mulia. Selaku Pihak Terkait yang hadir pada hari ini, saya sendiri Jimi Maruli, S.H., M.H., Hakim Yustisial pada Biro Hukum Humas bersama teman saya Dr. Andi Julia Cakrawala, S.H.,

M.H., juga Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Ahli, serta Saksi dari Pemohon.

Silakan, Pak Profesor Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ke depan untuk diambil sumpah. Sama Dr ... eh, sama Duddy Riswan, S.H., silakan ke depan sebagai Saksi, ya.

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu. Prof. Asep Warlan sebagai Ahli, kemudian untuk Pak Duddy Riswan, S.H. sebagai Saksi.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, untuk Saksi Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

9. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Duddy Riswan, S.H., sebagai Saksi.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

11. SAKSI DARI PEMOHON: DUDDY RISWAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat. Ya, Pemohon, siapa terlebih dahulu? Saksi atau Ahli?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ahli dulu, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof.

15. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia serta hadirin sekalian, perkenankanlah saya, nama Asep Warlan Yusuf menyampaikan beberapa pemikiran berkenaan, berkaitan dengan tenggang waktu 90 hari dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Saya mengawali dengan persoalan atau substansi yang berkenaan dengan fungsi hukum administrasi negara.

Majelis Hakim Yang Mulia, ada beberapa yang berkenaan dengan fungsi hukum administrasi negara. Tapi saya ingin menegaskan, ada tiga hal yang penting di dalam konteks hukum administrasi negara, fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama adalah bahwa fungsi hukum administrasi negara itu berkenaan dengan mewujudkan negara kesejahteraan. Mewujudkan negara kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara.

Yang kedua, bagaimana hukum administrasi negara mengatur penggunaan kekuasaan yang dimiliki atau yang ada pada pemerintah.

Yang ketiga, fungsi administrasi negara adalah bagaimana negara perundangan-undangan memberi peluang kepada lembaga kehakiman, lembaga yudisial, untuk memeriksa, menilai, dan mengadili perbuatan pemerintahan, keabsahan perbuatan pemerintahan.

Dari ketiga fungsi utama dari hukum administrasi negara tadi, saya ingin menyoroti lebih lanjut mengenai fungsi ketiga, yaitu fungsi lembaga peradilan memberi ruang, kesempatan, peluang, untuk memeriksa, menilai, dan mengadili keabsahan perbuatan pemerintahan. Ketika ini diberi peluang bagi negara dalam kaitannya dengan ... dengan fungsi lembaga yudisial untuk menilai, maka diartikan bahwa fungsi (suara tidak terdengar jelas) itu memastikan setiap jalan ... untuk pemerintah menjalankan tugas kewajiban tanggung jawabnya,

maka boleh jadi bersinggungan, berkaitan, atau berdampak pada hak-hak masyarakat. Boleh jadi substansi perbuatan pemerintahan tadi merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat atau warga masyarakat diberi hak atau dapat melakukan upaya hukum ketika dirinya mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pemerintahan tadi.

Oleh karena itu, di sinilah fungsi hukum administrasi akan berjalan, akan bekerja, akan berfungsi bentuk menilai, memastikan apakah perbuatan pemerintah itu sah atau tidak. Hasil dari putusan pengadilan ini adalah sebuah putusan yang dapat memastikan bahwa hak-hak warga negara itu akan dilindungi, akan diberikan keadilannya melalui putusan pengadilan, dalam hal ini putusan lembaga atau peradilan tata usaha negara. Itu yang pertama, Majelis Hakim Yang Mulia.

Yang kedua yang ingin sampaikan adalah bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh warga negara ketika haknya dirugikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan warga negara yang dirugikan adalah ketika diterbitkannya sebuah keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tadi isinya, prosesnya boleh jadi dia melanggar peraturan perundang-undangan atau isinya atau prosesnya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, undang-undang memberikan peluang, memberikan hak-hak procedure ... hak-hak procedure-nya melalui sebuah upaya hukum. Dikenal dalam undang-undang kita bahwa upaya hukum tadi bisa melalui upaya administratif dan juga melalui gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Keduanya diatur secara rinci, secara jelas bagaimana upaya administratif melalui keberatan, dan banding administrasi, dan juga upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan, dan kedua-duanya diberikan peluang yang luas bagi warga negara yang kepentingan hukumnya dirugikan. Jadi, ini undang-undang sudah menjamin bahwa setiap orang itu, ya, warga negara yang dirugikan itu dapat melakukan upaya hukum yang disediakan oleh negara mulai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya berlanjut ke persoalan yang ketiga adalah bagaimana asas-asas dalam pembentukan sebuah KTUN. Di dalam peraturan perundang-undangan kita juga menjelaskan mengatur bagaimana cara kita, cara pemerintah menerbitkan KTUN. Ada asas yang penting bagi saya melihat dari sisi proses pembentukan keputusan tata usaha negara tadi.

Yang pertama adalah asas kecermatan, asas kehati-hatian. Jadi, maksudnya bahwa asas ini dimaksud ... ini maksudnya adalah bahwa setiap proses keluarnya sebuah keputusan tata usaha negara wajib dilakukan dengan secermat mungkin, sehati-hati mungkin,

dipertimbangkan, dikaji, ditelaah, apa efek dampak hukumnya kalau keputusan ini diterbitkan. Siapa subjek yang dapat terkena kerugian ketika ini diterbitkan. Bagaimana pertimbangan substansinya agar kerugian tidak terjadi. Bagaimana keputusan ini diberikan, dikeluarkan untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum. Semua dikaji, ditelaah, diteliti sebelum keputusan itu diterbitkan. Bahkan bila dipandang perlu, keputusan ini pun juga dihadirkan atau dilibatkan ahli misalnya untuk memastikan bahwa keputusan tadi tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang terkena hukum itu.

Dan oleh karena itu juga, bagus kalau keputusan itu juga diumumkan sebelumnya agar masyarakat bisa mengakses informasi bahwa ada sebuah keputusan yang akan diterbitkan. Adakah masyarakat memberikan saran, masukan, pertimbangan, kalau ini ... keputusan ini diterbitkan. Itu memenuhi prinsip kecermatan, bahkan juga memenuhi prinsip kepercayaan dan prinsip keterbukaan. Bagus kalau itu ideal begitu kalau keputusan itu memenuhi asas kecermatan. Sebab setiap orang di ... yang ada hubungan hukumnya dengan keputusan yang akan diterbitkan, itu diberikan kesempatan untuk ikut memikirkan, ikut menelaah, ikut memastikan bahwa keputusan yang akan diterbitkan tadi tidak merugikan setiap warga negara, setiap orang.

Prinsip yang kedua adalah prinsip ... prinsip kepercayaan dan prinsip kepastian hukum. Majelis Hakim Yang Mulia. Setiap keputusan yang berkaitan dengan persoalan kehidupan kewarganegaraan, kehidupan warga negara, maka penting betul adanya asas kepercayaan. Karena asas kepercayaan itu lahir ketika pemerintah punya iktikad baik, punya maksud baik bahwa keputusan yang akan dijalankan itu dalam kaitannya dengan prinsip negara kesejahteraan yang dilandasi oleh prinsip negara hukum. Jadi, pastikan bahwa rakyat percaya bahwa tidak akan ada kerugian ketika keputusan itu dilahirkan, keputusan itu diterbitkan, maka rakyat memastikan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menerbitkan sebuah keputusan dengan harapan bahwa substansinya itu akan ... tidak akan merugikan kepentingan hukum masyarakatnya. Asas kepercayaan itu dipegang teguh. Dan harapannya, asas kepercayaan itu dituangkan dalam sebuah dokumen hukum, sehingga melahirkan kepastian hukum. Jadi pasti, kepercayaan itu adalah sebuah pertemuan, sebuah kesesuaian antara pengharapan yang wajar dengan faktanya. Jadi penting betul proses pembentukan (suara tidak terdengar jelas) negara itu berdasarkan, berlandaskan kepada asas kepercayaan yang akan melahirkan kepastian hukum juga di dalamnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, yang ketiga adalah asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara itu diartikan bahwa keputusan ini tidak mengandung sengketa hukum. Dicermati, ditelaah, diteliti, dipastikan bahwa ketika akan terbit itu tidak

akan mengandung konflik dan sengketa hukum. Diupayakan agar kerugian dan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang sah itu tidak hilang, tertibnya harus begitu, memastikan kerugian itu tidak ... kerugian dan kehilangan kesempatan itu memperoleh keuntungan yang saat itu tidak hilang, tidak terjadi ... maaf, tidak terjadi.

Kemudian kekacauan dalam pelaksanaan, itu tidak akan terjadi ketika keputusan ini akan diterbitkan. Bagaimana kemungkinannya juga ada upaya yang pasti bahwa keputusan itu dapat ditegakkan ketika ada pelanggaran. Kemudian, tidak ada penyalahgunaan wewenang, tidak ada sewenang-wenang, tidak ada pelanggaran apa pun ketika keputusan itu akan diterbitkan.

Dan terakhir, tata tertib penyelenggaraan itu mencerminkan adanya upaya menumbuhkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap penerbit keputusan itu atau pada pemerintah pada umumnya. Itu harusnya begitu ketika kita siap, ketika akan menerbitkan. Ketika akan menerbitkan, harus siap dengan berbagai instrumen-instrumen atau berbagai asas-asas terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang baik.

Yang keempat, apakah izin pengalihan hak itu merupakan keputusan tata usaha negara atau bukan? Jadi, menurut hemat saya karena dia izin, itu adalah memenuhi syarat sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, yakni tertulis. Kedua, diterbitkan oleh pejabat atau badan TUN. Ketiga, dalam kaitan dengan hukum administrasi. Keempat, bersifat konkret ideologi final. Dan kelima, menimbulkan akibat hukum bagi orang perorangan atau badan hukum perdata. Nampaknya, Majelis Yang Mulia, izin pengalihan hak itu merupakan keputusan tata usaha negara. Dan ketika izin IPH itu menimbulkan kerugian bagi setiap orang, maka orang itu berhak untuk melakukan upaya hukum untuk mencari keadilan terhadap ... dari terbitnya sebuah keputusan.

Majelis Yang Mulia, bagian akhir dari penjelasan saya ini adalah berkaitan dengan tenggang waktu 90 hari untuk melakukan gugatan sebagai inti dari persoalan yang dibahas di dalam Sidang Yang Mulia ini.

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga negaranya. Satu di antara pelayanan yang terbaik itu adalah menentukan prosedur, menentukan tata cara supaya tertib penyelenggaraan negara itu dapat dicapai dengan adanya hukum acara. Satu di antara hukum acara yang berkaitan dengan tertib penyelenggaraan pemerintahan, itu adalah ruang lingkup waktu (tijdsgebied).

Ruang lingkup waktu ini ditentukan dalam undang-undang ketika seseorang melakukan upaya hukum terhadap sesuatu keputusan yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya, maka ditentukan 90 hari. 90 hari itu memang membuat pemahaman saya adalah suatu hal yang logis, yang wajar, yang adil. Untuk apa? Kenapa demikian? Karena

paling tidak ada tiga manfaat mengapa diukur 90 hari untuk melakukan upaya hukum.

Yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka yang terkena keputusan itu. Yang kedua, untuk mengurangi, bahkan kalau bisa menghilangkan kerugian yang lebih besar ketika 90 hari itu merupakan waktu untuk hak gugatnya. Dan ketiga adalah untuk pengendalian dan evaluasinya ketika itu bermasalah, itu dapat diukur ... dapat dilakukan tenggang waktu 90 hari supaya memudahkan untuk evaluasi dan pengendaliannya.

Majelis Yang Mulia, ketika 90 hari ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh negara sebagai open legal policy. Hemat saya, itu suatu hal yang mestinya seperti itu, suatu hal yang memang memastikan bahwa tiga fungsi tadi dari segi waktu itu terpenuhi, tercapai, begitu.

Pertanyaan berikutnya, kepada siapa ditujukan ketika 90 hari itu akan diterapkan untuk sebagai waktu hak gugat? Sebagaimana juga kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 586 bahwa 90 hari itu ditujukan bagi mereka yang ada hubungan hukum dan ada kepentingan hukum terhadap terbitnya KTUN. Adanya hubungan hukum dan kepentingan hukum terbitnya KTUN, itu.

Ketika kita bicara tentang bagaimana cara menghitungnya? Undang-undang pun menyebutnya, menyebutkannya bahwa sejak diterimanya atau sejak diketahuinya adanya keputusan tata usaha negara tadi.

Agak mengganggu, Majelis Yang Mulia, ketika kita baca penjelasan Pasal 55 itu, yaitu dikatakan, disebutkan bahwa itu berlaku bagi mereka yang disebutkan di dalam KTUN tadi. Itu yang mengganggu adalah ketika orang itu disebutkan di dalam KTUN tadi. Ketika ada subjek hukum yang disebutkan dalam KTUN tadi dan dia sudah menerima dan mengetahuinya adanya KTUN, maka 90 hari itu diberikan ... maka baginya diberikan 90 hari. Dan itu benar, 90 hari benar bagi mereka yang sudah menerima dan mengetahuinya.

Permasalahan hukum yang hemat saya lebih mendasar, yaitu bagaimana kalau tidak ada subjek hukum yang tidak disebut di dalam KTUN, tapi ada hubungan hukum dan ada kepentingan hukum yang dirugikan ketika KTUN itu diterbitkan? Ini hemat saya penting untuk mendapatkan kejelasan hukumnya, bahkan ujungnya mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan ketika ada orang yang ... ada subjek hukum yang ada kepentingan hukumnya ... ada hubungan hukumnya dengan subjek ... dengan substansi KTUN tadi dan kepentingan hukumnya dirugikan, tapi dia tidak mengetahuinya bahwa ada KTUN yang telah diterbitkan.

Maka ketika itu terjadi dan karena dia tidak mengetahui ada KTUN yang diterbitkan, berlangsung 90 hari dan lewat 90 hari, kemudian dia setelah lewat 90 hari mengetahuinya, terputus atau tertutup kemungkinan dia untuk melakukan gugatan ketika kita bicara Pasal 55

ini. Karena tidak ada lagi peluang untuk orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu lainnya yang mengajukan gugatan melebihi 90 hari. Karena 90 hari itu angka ... apa ... norma yang eksak, norma yang pasti, norma yang terukur. Ketika ada orang yang punya hubungan hukum dan kepentingan hukumnya dirugikan, padahal waktu 90 hari gugatan itu tidak ada, ini hemat saya telah mengabaikan, telah menyimpang dari prinsip negara hukum. Karena prinsip negara hukum (...)

16. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya, Prof.

17. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Ya, ini terakhir, Majelis. Karena ... karena prinsip negara hukum adalah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof.

Ya, berikutnya, terakhir, Saksi Pak Duddy Riswan, silakan di podium. Ya, waktunya sekitar 10 menit, ya. Silakan.

19. SAKSI DARI PEMOHON: DUDDY RISWAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Di dalam persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya, nama Duddy Riswan. Saya menerima Surat Kuasa dari Pak ... Bapak Suyatim Abdurrahman Habibie pada tanggal 28 ... eh, 23 Agustus 2001 mengenai rencana kerja sama sebidang tanah di Batam, di daerah Batu Ampar untuk dijadikan satu kawasan industri dan bangunan-bangunan untuk gudang-gudang di kawasan tersebut. Yang selanjutnya, Surat Kuasa itu dilanjutkan dengan adanya Akta Notaris Ariyani, Akta Notaris Nomor 33 sampai dengan 36. Dalam akta tersebut mengatur mengenai rencana pembangunan dari ... mengatur perjanjian rencana pembangunan dari unit-unit industri di kawasan tersebut. Kemudian, dapat dijual sesuai dengan harga kebersamaan, harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan dimasukkan kepada joint account.

Kesepakatan tersebut kemudian ada mengenai pembagian hasilnya, dimana pemilik tanah mendapatkan 20% dan si pemodal mendapatkan 80%. Namun, sampai saat ini yang saya ketahui bahwa pembangunan di kawasan tersebut belum ada sama sekali, sehingga ...

dan saya juga mendengar bahwa si ... yang kami kerja samakan, yaitu PT Graha Cipta Harmonis ini telah melakukan penjualan tanah tersebut kepada pihak lain.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Duddy.

Pemohon, apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didalami?
Atau sudah cukup?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, kami ada beberapa pertanyaan kepada Ahli, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli, kami menanyakan beberapa yang menjadi concern kami, terutama bagaimana hakikat dari negara hukum dikaitkan dengan hak-hak warga negara yang diatur oleh konstitusi, terutama Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Keduanya, apa bentuk wujud tindakan pemerintah untuk melindungi secara hukum terhadap hak-hak warga negara tersebut?

Ketiga, apa fungsi hukum administrasi yang menjadi Ahli Profesor?

Kelima, apa itu keputusan tata usaha negara kaitannya dengan penyusunan keputusan tata negara yang substansinya terkait kepada Pemohon? Oh, ya.

Saya mulai dari pertama, ya. Bagaimana hakikat negara hukum dikaitkan dengan hak-hak warga negara yang diatur oleh konstitusi, khususnya Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kedua. Apa bentuk wujud tindakan Pemerintah untuk melindungi secara hukum terhadap warga negara yang kaitannya dengan Pasal 28 tersebut?

Ketiga. Apa fungsi hukum administrasi negara?

Keempat. Apa itu keputusan tata usaha negara kaitannya dengan penyusunan keputusan tata usaha negara tersebut yang substansinya berdampak kepada orang yang dirugikan?

Kelima. Apabila ada warga negara yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh warga negara tersebut?

Keenam. Siapa yang melakukan upaya hukum ketika warga negara tersebut dirugikan?

Ketujuh. Bagaimana pihak yang disebutkan dalam keputusan tata usaha negara yang punya hubungan hukum dan mengalami kerugian terhadap keputusan tersebut?

Delapan. Apa tujuan ditentukannya waktu 90 hari tersebut?

Sembilan. Dikaitkan dengan 90 hari tersebut, apabila ada warga negara yang mempunyai objek dalam hubungan keputusan tata usaha negara tersebut dirugikan, apa upaya hukum yang dilakukan?

Seperti saya bisa ilustrasikan, ada seseorang warga negara yang memiliki tanah, namun dalam tanah tersebut tiba-tiba sudah ada hak kepemilikan orang lain, tanpa diketahui dokumen tersebut, miliknya sudah beralih kepada orang lain tersebut.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Cukup, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden?

27. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Ahli, Pemerintah ingin minta pendalaman. Tadi Ahli menjelaskan bahwa ada Pasal 55 itu memang mengatur terhadap pihak yang dituju, sedangkan pihak yang tidak dituju atau pihak ketiga itu memang tadi tidak terlihat, belum jelas, aturannya apa, gitu.

Kami ingin menanyakan kepada Ahli terhadap kedudukan SEMA, SEMA Nomor 2 Tahun 1991. Kalau ini saya bacakan yang isinya bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung sejak kasuistik, sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, dan mengetahui adanya keputusan tersebut. SEMA ini dilandaskan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung yang isinya bahwa pasal tersebut ... bahwa Mahkamah Agung

dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Saya ingin meminta pendapat Ahli atau bagaimana legalitas atau kekuatan hukum mengikatnya terhadap SEMA tersebut? Terima kasih. Apakah sama dengan Pasal 55 atau beda?

Terima kasih, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait, ada yang ingin ditanyakan?

29. PIHAK TERKAIT:

Cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup. Baik. Dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Palguna.

31. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sebenarnya tidak bermaksud mengomentari Pemohon, ya. Tapi, sebenarnya kalau diperhatikan, semua yang dipertanyakan Pemohon itu sudah dijelaskan sama Ahli tadi itu, apa kaitannya dengan negara hukum dan ini semuanya sebenarnya, ya, dan juga di dalam keterangan tertulisnya sudah ada. Tapi, ya, itu kan wilayah Ahli untuk menanggapi.

Saya mau bertanya kepada Ahli, Prof. Asep. Kalau yang menjadi persoalan itu adalah tidak ... adalah kata *disebutkan* di dalam Pasal 55 itu jadi persoalan, apakah ini justru tidak berkaitan dengan esensi dari tindakan pejabat ... apa ... keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final itu? Individual itu kan, memang kewajiban putusan itu hanya menunjuk pada pihak yang terkait dengan itu. Itu yang pertama. Apakah justru bukan ke sana ininya? Maksudnya itu. Kan tidak mungkin suatu putusan tata usaha negara menyinggung pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan ini. Itu pertanyaan pertama.

Dan yang kedua, apakah dengan tidak disebutkannya di situ, berarti pihak yang tidak disebutkan itu kehilangan segala haknya untuk mengajukan upaya hukum?

Maksud saya begini, pihak yang tidak disebutkan itu, ini kan berdasarkan prinsip asas hukum yang secara umum berlaku, kalau seseorang yang dirugikan secara hukum selalu dia mempunyai hak

hukum untuk mengajukan keberatan, kan begitu. Tapi persoalannya adalah apakah jalan bagi pihak ... jalan hukum bagi pihak yang tidak disebutkan itu yang menderita kerugian akibat dari putusan tata usaha negara itu, pejabat tata usaha negara atau badan itu, harus selalu menggunakan peradilan tata ... pengadilan tata usaha negara kalau haknya dirugikan? Sebab esensi putusan tata usaha negara yang saya pahami dari keterangan Ahli, kan itu memang ditujukan kepada individu yang bersangkutan karena sifatnya individual.

Nah, kalau yang ini, wajar kalau dia di 90 hari itu dan dia melalui pengadilan tata usaha negara misalnya. Tapi baik pihak di luar yang dirugikan misalnya secara perdata, apakah dia tidak bisa mengajukan ke jalan hukum lain melalui pengadilan perdata? Sesuai dengan prinsip negara hukum, dimana hak setiap orang itu harus dilindungi. Itu pertanyaan dua.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya tambahkan, meskipun sebenarnya apa yang saya tanyakan tadi sudah ditanyakan Pak Palguna. Plek, sama persis sebenarnya. Tapi, ya, dengan Saksi dulu, ya, Pak Ahli nanti.

Perkara Bapak itu sebenarnya waktu mengajukan gugatan TUN ... ada kan gugatan TUN ke Tanjung ... PTUN Tanjung Pinang, ya, Pak? Kasusnya Bapak. Saksi, ada, kan? Saya ingin tanya, itu oleh pengadilan TUN diputus apa, Pak? Nanti dijawab, ya. Sebenarnya kalau Saksi itu lebih ... lebih anu ... dialek lebih langsung. Bapak tahu putusan TUN yang Bapak ajukan itu seperti apa? Perkara Bapak itu.

34. SAKSI DARI PEMOHON: DUDDY RISWAN

Kebetulan saya di sini hanya menerima Surat Kuasa, selanjutnya diproses sendiri oleh Bapak Suyatim Abdurrahman Habibie, saya tidak dilibatkan.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi ada gugatan ke TUN Tanjung Pinang?

36. SAKSI DARI PEMOHON: DUDDY RISWAN

Ada, setahu saya Pemohon juga mengerti sekali itu untuk prosesnya.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa?

38. SAKSI DARI PEMOHON: DUDDY RISWAN

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya ingin dari Saksi, kalau dari Pemohon (...)

40. SAKSI DARI PEMOHON: DUDDY RISWAN

Saya ... kebetulan saya tidak mengikuti untuk proses di PTUN segalanya itu. Terima kasih.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, ya, sudah kalau begitu. Saya ingin tahu, apakah itu di-NO? Karena ada korelasinya seperti yang ditanyakan Yang Mulia Pak Palguna tadi. Karena bukan kompetensinya. Karena memang benar, ini saya langsung pindah ke Ahli, Prof ... Prof. Asep. Bahwa ini kemudian ada korelasi dengan pertanyaan Pemerintah dan Pak Palguna tadi.

Bahwa memang SEMA itu kemudian mengatur bahwa terhadap pihak yang dirugikan bukan yang dituju, diberi toleransi di SEMA itu. Tapi memang kemudian tidak secara tegas apakah bahwa itu adalah medianya ada di peradilan TUN ataukah bisa di ... ataukah juga bisa di peradilan umum? Yang kalau kita contohkan misalnya orang menggunakan argumen Pasal 1865, ya, kan? Orang yang merasa mempunyai hak, kemudian dia mengaitkan dengan sebuah peristiwa untuk meneguhkan haknya, sekaligus membantah hak orang lain. Itu kan, harus wajib untuk membuktikan, itu kan bisa diakomodasi di sana sebenarnya. Dan memang Prof. Asep banyak perkara-perkara produk TUN yang kemudian yang dibawa ke peradilan umum, yang ternyata memang kemudian oleh peradilan umum juga diterima, seperti produk-produk BPN tentang sertifikat, itu banyak sekali. Memang tidak menyatakan bahwa itu batal demi hukum atau ... apa ... tapi hanya dikatakan, "Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat." Tapi sudah secara substansi, itu sama juga bahwa produk badan tata usaha negara

itu sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, artinya sudah sama juga dibatalkan sebenarnya, hanya mungkin nomenklaturnya agak berbeda.

Nah, pertanyaan saya, apakah kalau Anda tadi membawa dari depan, “Negara kesejahteraan,” kemudian, “Bagaimana harus melindungi masyarakat,” kemudian, “Hak-hak warga negara tidak boleh dirugikan,” tapi kalau memang Pasal 53 juncto Pasal 55 itu mengatur sebagaimana disampaikan Pak Palguna tadi, “Konkret, individual, dan final,” apakah kemudian bisa itu ditarik-tarik supaya diperluas mengakomodasi sekaligus pihak ketiga dimasukkan di situ? Karena memang Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 itu an sich untuk yang dituju. Tapi memang kemudian ada SEMA itu. SEMA ini apakah kemudian peradilan ini peradilan khusus TUN memperluas kewenangan TUN dengan penafsiran ... apa ... ekstensif atau dengan memperluas, gitu? Ataukah memang sebenarnya ada pertanyaan dengan SEMA itu, Prof?

Ini saya dari keilmuan Anda, jadi saya yakin bahwa ini bisa ada ... tidak ada keberpihakanlah ketika memberi keterangan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Prof.

Oh, ada? Masih ada? Yang Mulia Prof. Saldi.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli Prof. Asep, ini kan kalau dibaca ... tadi kan dibacakan oleh Pemerintah salah satu substansi Surat Edaran Mahkamah Agung. Kalau kita dengarkan dan kami punya itu, sebetulnya itu kan, sama yang dengan yang diinginkan oleh Pemohon. Nah, dari aspek hukum, bagaimana Ahli menjelaskan soal keberadaan SEMA yang ... baik dipahami langsung ataupun tidak langsung, kemudian mengoreksi substansi undang-undang?

Nah, kalau dihadapkan kepada kasus konkret, menurut Ahli, penegak hukum dalam hal ini pengadilan harusnya tunduk ke mana? Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Prof.

45. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Sebagaimana juga yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dewa Gede Palguna bahwa ada beberapa pertanyaan dari Pemohon sudah disinggung. Jadi, saya beberapa hal saja yang berkaitan dengan persoalan yang kaitannya dengan soal waktu, begitu.

Ketika ada sebuah keputusan tata usaha negara yang substansinya mempersoalkan atau menyinggung persoalan lain yang kaitannya dengan subjek hukum yang lain. Bahwa betul saya ini ... Yang Mulia, mohon izin untuk menjawab secara umum saja untuk kaitannya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan.

Ketika ada keputusan tata usaha negara, maka konkret individual final itu menjadi ciri dari sebuah keputusan tata usaha negara. Individual diartikan bahwa jelas yang ditujunya, jelas adressat-nya, tidak tergantikan, tidak tertukar dengan yang lain, dan itu pasti itu yang dimaksud oleh si pembentuk KTUN tadi. Tapi, itu kan subjeknya. Sedangkan objeknya, bisa saja berkaitan dengan tanah, berkaitan dengan persoalan kepegawaian, berkaitan dengan soal ... kaitannya dengan keuangan dan sebagainya.

Nah, ketika objek tanah, misalnya. Bahwa sebuah sertifikat diberikan kepada seseorang individu tertentu, "Saya berikan Anda sertifikat." Padahal tanah itu milik orang lain, sehingga orang lain yang membeli tanah tadi dirugikan atas terbitnya KTUN, maka harus ada perlindungan hukum bagi orang lain yang dirugikan atas terbitnya sebuah KTUN tadi.

Betul bahwa isi dari KTUN itu adalah individual. Tapi, ketika objeknya menyangkut persoalan ... misalnya, saya sebut ilustrasinya adalah tanah dan atas tanah tadi sudah ada hak yang melekat pada tanah tadi, itu berarti ada sertifikat baru misalnya, begitu. Maka, dia harus dilindungi oleh hukum, si orang yang punya hubungan hukum tadi. Maka, hubungan hukum menjadi penting dalam konteks ini.

Hubungan hukum paling tidak dibuktikan dengan dokumen-dokumennya. Bahwa saya punya dokumen ini, tanahnya di sini, ukurannya ini, letaknya di sini, ini riwayat pertanahannya dan saya merasa ini saya punya hubungan hukum di situ. Dan ketika ada sertifikat, maka kerugian kepentingan hukum saya dirugikan oleh adanya Keputusan TUN itu.

Nah, orang yang itu harus dilindungi oleh hukum ketika dia ada hubungan hukum antara dirinya dengan objek tanah tadi. Meskipun, substansi KTUN-nya adalah individual yang disebut dalam isi KTUN tadi. Problem hukum di situ.

Problem berikutnya adalah ketika yang bersangkutan diberitahukan bahwa Anda sudah punya sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, orang yang punya tanah tadi, mungkin saja tidak pernah diberitahu, tidak pernah orang diberi informasi bahwa andai kata ini sudah terbit berikut, sudah terbit sebuah keputusan. Nah, 90 hari di situ adalah suatu yang menghalangi rasa keadilan dia.

Oleh karena itu, Surat Edaran Mahkamah Agung itu secara empiris sudah banyak kasus yang menimpa seperti itu, secara empiris. Tapi, ternyata semua dihalangi oleh ... “Anda sudah lewat.”

“Tapi, kami tidak tahu, Pak. Bahwa itu ada Keputusan Tata Usaha Negara.”

“Ya. Anda sudah melewati 90 hari.”

Hal itu ternyata cukup banyak sampai kepada Mahkamah Agung, sehingga keluarlah SEMA ini dari segi empirical evidence.

Dari segi legal evidence, Surat Edaran Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa memang tidak ada perlindungan hukum bagi mereka, ketiga 90 hari menjadi halangannya. Nah, oleh karena SEMA mengatakan bahwa kalau begitu, setiap orang yang punya hubungan hukum dan kepentingan yang dirugikan, silakan mengajukan gugatan tanpa terikat dengan waktu.

Hemat saya, esensi keadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra tadi, hakikatnya seperti itu sesungguhnya. Keadilan itu yang tercermin dalam SEMA itu.

Jadi, SEMA itu sesungguhnya memberikan jalan keluar yang lain terhadap orang pihak lain yang tidak disebut, tapi dirugikan kepentingan hukumnya. Jadi, menurut hemat saya, SEMA itu punya maksud untuk melindungi orang-orang tertentu itu.

Berbahaya, Majelis Hakim Yang Mulia, ketika memang tidak ... apa ... tidak diatur itu, maka setiap pejabat boleh menetapkan, kemudian ditunggu waktunya, dia diam-diam saja, kemudian baru 90 hari selesai, diberitahukan bahwa itu ada masalah dengan ... dengan tanah Anda, dan itu tidak bisa apa-apa lagi orang itu karena waktunya sudah habis. Apakah ini tidak merupakan penzaliman, ketidakadilan, tidak ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terkait dengan objeknya? Itu maksud ... maksud ... SEMA itu saya ... saya kira ke sana, makanya disebutkan kasuistik.

Berikutnya, ada hakim TUN yang menurut saya juga tidak salah. Ketika ada gugatan TUN lewat 90 hari, ya ... ya, tidak bisa.

“Anda sudah gugat ... ini KTUN ini sudah lama terbitnya, bahkan setahun yang lalu terbitnya itu. Oleh karena itu, Anda tidak bisa gugat 90 hari tadi.”

“Nah, bagaimana cara saya menyelesaikan?”

“Ya, tidak bisa kalau itu PTUN, silakan di ... di jalur hukum lain kalau Anda ingin mempersoalkan tanah Anda ini.”

Mungkin saja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 segi perbuatan hukum ... perbuatan penguasa ... perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Tapi masalahnya, bagaimana keputusan TUN itu? Kan, mungkin saja si ... si ... si PN pun menolak karena yang ... objek gugatan adalah PT ... adalah beschikking, ada KTUN. Itu ketidak ... ketidakjelasan. Bagaimana menyelesaikan hukumnya ketika ada sebuah keputusan

TUN yang memberikan pihak lain yang terkait dengan KTUN yang diterbitkan?

Oleh karena itu, Majelis Yang Mulia, secara umum saya menjawab bahwa 90 hari itu memang penting untuk lagi-lagi fungsinya adalah untuk memberikan kepastian, untuk memberikan ... apa namanya ... untuk mengurangi tingkat kerugiannya, dan untuk memberikan pengendalian terhadap akibat yang ditimbulkannya, betul penting 90 hari. Tapi problem hukum kita adalah bagaimana dengan pihak ketiga yang terkait dengan objek TUN? Bukan individunya, objek TUN-nya yang terkait dengan itu. Maka disebut ... maka lahirlah konsep kepentingan hukum dari sebuah hubungan hukum (*rechtsbetrekking* ke *rechtsbelang*). Ini esensinya tidak muncul dalam undang-undang nomor ... eh, Pasal 55 tadi, menjelaskan antara *rechts betrekking* dengan *rechtsbelang*-nya.

Oleh karena itu, SEMA mencoba untuk memastikan adanya *rechtsbelang* itu menjadi penting untuk diterima sebagai bagian gugatan, meskipun 90 hari. Apa yang harus dengan *rechtsbelang* itu dalam konteks SEMA ... SEMA Nomor 2 Tahun 1991 itu? *Rechtsbelang*-nya adalah bahwa dia ... dilekatkannya tujuan hukum pada sebuah peristiwa hukum yang mengakibatkan ... yang menimbulkan akibat hukum. Tujuan hukum dilekatkan pada sebuah peristiwa hukum. Tujuan hukumnya adalah memberikan kepastian, memberikan perlindungan, memberikan keadilan, itu dilekatkan pada sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Itulah mengapa SEMA mengatakan, "Sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan hukum berupa tanah ... berupa sertifikat dan sebagainya yang kepentingan hukumnya tadi dirugikan, maka silakan saja gugat itu meskipun melampaui 90 hari."

Esensinya, semangatnya yang menurut saya ... mohon maaf kalau saya salah (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Agung mohon koreksi (...)

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mohon izin, Pak Ketua.

47. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Semangatnya itu, gitu.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya interupsi sebentar, Prof.

49. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Ya.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

51. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu di dalam SEMA juga ditentukan begini, kan. Waktu 90 hari itu yang menilai adalah hakim, gimana kalau itu? Jadi, ini dilihat kasus per kasus, kan? Kapan dia mengetahui ... sejak mengetahui itu ditentukan 90 hari, tapi kasusnya itu dilihat kasus per kasus. Gimana, Prof, gitu?

52. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

SEMA, hemat saya memang hanya menjelaskan suatu yang mungkin tidak jelas di dalam ketentuan itu. Ada praktiknya bahwa ada orang yang lewat 90 hari, menggugat tidak bisa, maka terbitnya SEMA itu adalah seperti itu.

Nah, bagaimana hakim bersikap terhadap SEMA tadi? Lagi-lagi kalau hakim itu ingin menggali keadilan yang sesungguhnya, hemat saya, itu harus diabaikan 90 hari. Ketika hakim mengatakan, "Memang yang disebutkan ada hubungan hukumnya dan kepentingan hukumnya dirugikan."

Kasus itu dia harus tangani seperti itu. Tidak secara formal, SK-nya sudah lebih dari 90 hari. Kemudian, dia tolak gugatannya karena ... bukan tolak, diterima gugatannya karena waktunya sudah terlampaui. Kalau saya meli ... memahami esensi SEMA tadi, ya, gunakan itu karena mungkin saja dalam penjelasannya, misalnya di awal bahwa kenapa saya tidak tahu ada ketentuan tadi? Karena saya sedang ada di luar daerah atau bahkan di luar negeri, sehingga saya tidak tahu bahwa terbitnya keputusan TUN tadi.

Oleh karena itu, Majelis Yang Mulia Pak Prof. Arief, hemat saya, penting betul harus diperiksa alasan kenapa dia sampai menggugat melebihi 90 hari itu? Itu harus dibuka kemungkinan peluang itu.

Nah, sekarang ... mungkin dalam kasus ini saya tidak tahu, mungkin Saksi Fakta bisa menjelaskan. Itu tidak ada kemungkinan peluang untuk bisa mempersoalkan kenapa saya menggugatnya lebih 90 hari, sehingga harus tidak diterima, gitu? Kalau saja dibuka ... apa namanya ... alasan-alasan itu, mungkin ada pertimbangan lain dari hakim, maka hakim akan mengacu kepada SEMA itu. Oke, kalau begitu, saya bisa mengerti Anda tidak menerima, bahkan sangat tidak mengetahui itu, gitu.

53. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Saya anu ... minta penjelasan lebih lanjut, Prof. Kalau begitu, apakah ini dilihat kasus per kasus? Apakah ini tidak berarti ada ... apa, ya ... mengandung ketidakpastian hukum? Karena lihat kasus per kasus yang ini bisa yang ini tidak bisa. Apakah ini mengandung kepastian hukum atau tidak kepastian hukum?

54. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Mohon izin, Majelis Yang Mulia ... Majelis Hakim Yang Mulia Pak Prof. Arief. Mengapa harus disebut kasus per kasus? Karena dia tidak bisa mengatur undang-undang, tidak bisa menyimpang dari undang ... Pasal 55 tadi. Jadi, ketika ada misalnya ada kasus yang disampaikan dan lewat waktu, maka harus diperiksa. Kenapa dia lewat waktu itu? Sebab kalau dia mengatur umum, hemat saya, sudah menambahkan norma lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Oleh karena itu, dalam Pemohon ... Pemohon ini mengatakan bahwa tambahkanlah hal itu, substansi, semangat, nilai yang di ... yang di ... yang di ... yang di ... yang dikandung dalam SEMA tadi, dimuat dalam undang-undang. Permohonan judicial review atau uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan kalimat itu bahwa warga negara bisa mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara mes ... ya, melebihi waktu 90 hari sepanjang dia dapat membuktikan adanya hubungan hukum dan kepentingan hukumnya dirugikan, baru itu norma umum, begitu. Semangatnya ... semangatnya yang atau nilai yang dikandung dalam ... dalam SEMA tadi, yaitu melindungi mereka yang tidak mengetahui, melindungi mereka yang tidak disebut, melindungi mereka yang dirugikan itu menjadi bahan, jadi norma undang-undang.

Jadi, kenapa kita tidak ... tidak membuka peluang untuk jadi ... jadi substansi undang-undang? Karena kalau SEMA ... lagi-lagi, Majelis Hakim Yang Mulia Profesor Arief, Profesor dewega ... dewega ... Pak Dewa, Pak Suhartoyo, problemnya hakim juga sangat kaku, seperti itu. Lewat waktu 90 hari, tidak kami periksa.

Tidak pernah di ... bukan tidak pernah, tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, mengapa dia lewat waktu 90 hari tadi? Yaitu, dia tidak menerima dan dia tidak mengetahui. Dan itu tidak bisa diuji atau diperiksa oleh hakim TUN ketika awalnya memang hanya sekadar melihat waktunya terlampaui.

Oleh karena itu, Majelis Yang Mulia, pada kesempatan ini, pemahaman saya dari kacamata hukum administrasi kaitannya dengan negara hukum, kaitan dengan kesejahteraan, kaitan dengan Pasal 28,

kaitan dengan perlindungan hukum, kaitan dengan kepentingan hukum, nampaknya kita perlu atur dalam level undang-undang.

Bagi warga negara yang punya kepentingan hukum, yang punya hubungan hukum, dan kepentingan hukumnya dapat menggugat meskipun sudah lewat waktu 90 hari. Saya kira itu menjadikan adanya peluang untuk itu ... untuk me ... untuk mereka melakukan gugatan itu dan tidak menggunakan Pasal 1365 karena memang yang di objek gugatannya adalah KTUN. Tidak ... tidak ... tidak ... tidak memerlukan kompetensi absolut dari ... dari PTU ... dari pengadilan negeri.

Yang kedua, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya ingin jelaskan kaitannya dengan pertanyaan dari Majelis Hakim Yang Mulia maupun dari Pemohon. Bagaimana kedudukan SEMA di dalam hierarki perundang-undangan selama ini? Memang SEMA ... apa namanya ... tidak dalam hierarki, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa ada regulasi, ada peraturan yang diterbitkan di luar hierarki yang disebut Pasal 7, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh ... oleh lembaga-lembaga lain, misalnya tata tertib DPR, misalnya ada keputusan menteri, misalnya ada Perma, ada SEMA, dan seterusnya.

Ketika terjadi kekosongan hukum terhadap sesuatu yang memang penting untuk diatur dan melindungi hak-hak warga negara, saya pikir bisa diga ... diisi dengan seperti itu. Dalam kerangka bahasa hukum administrasi namanya diskresi. Produknya bisa juga aturan kebijakan atau beleidsregels.

Nah, ketika itulah yang dijadikan rujukan meskipun dari daya ikat, daya pakasanya tidak sekuat peraturan perundang-undangan. Tapi aturan kebijakan ... apa namanya ... diskresi ini, hemat saya juga bisa menjadi sebag ... sebagai dasar hukum ketika hukumnya belum lengkap, belum ada.

Sebagaimana Majelis Hakim Yang Mulia, adanya aturan kebijakan atau yang berasal dari diskresi tadi, diartikan bahwa untuk memberikan ke ... untuk memberikan pelayanan umum, untuk tidak menghentikan ... me ... menghentikan pelayanan hukum kepada masyarakat ... pelayanan umum pada masyarakat ... pelayanan kepada masyarakat, untuk mencegah terjadinya stagnasi pemerintahan.

Jadi hemat saya, SEMA ini diperlukan ketika memang kelengkapan hukumnya, kaitannya dengan hukum acara tadi, tidak ada, begitu, tidak lengkap. Nah, SEMA-lah yang menjadi pengisinya.

Tapi lagi-lagi, Majelis Hakim Yang Mulia. Karena dia bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka ini jadi soft law, menjadi hukum yang boleh jadi tidak memaksa pengikat, Majelis Hakim Yang Mulia, di pengadilan TUN itu.

Jadi hemat saya, ketika itu menjadi semacam fakultatif, semacam ... apa namanya ... tidak mandatory, begitu, tidak mengikat, tidak

memaksa, khawatir kejadian seperti dialami oleh Pemohon itu akan banyak. Itu yang kita khawatirkan betul. Maka, negara wajib mencegah terjadinya korban-korban seperti ini.

Majelis Yang Mulia, ketika hanya waktu 90 hari saja yang menjadi penyebab dia terhalangi untuk berkeadilan, betapa ruginya orang yang bersangkutan hanya karena dibatasi oleh waktu 90 hari. Tidak esensial, tidak substansial, tidak adil yang ... yang melindungi hak-hak warga negara tadi. Maaf, Majelis Hakim Yang Mulia.

Oleh karena itu, ketika ini memang akan dirasakan mempunyai efek ketidakadilan, tertutup hak akses pada keadilannya karena waktu 90 hari, maka diperlukan jalan keluar oleh negara ... jalan keluar oleh ... dalam hal ini ketika gugatannya kepada MK, dari pusat MK. Bahwa dibolehkan orang menggugat sepanjang dia punya hubungan hukum dan kepentingan hukumnya dirugikan. Itulah salah satu esensi yang diwujudkan oleh negara, mulai dari pengadilan, mulai dari DPR, presiden ketika menjadi undang-undang dalam kaitannya melaksanakan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Yang Mulia, demikian, terima kasih.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sa ... saya sedikit, Pak Ketua.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Prof. Asep. Kan di SEMA itu kan, ada disebutkan kasuistik, kan? Jadi, untuk ... apa namanya ... kasus-kasus tertentu dimungkinkan. Nah, itu kan, sebetulnya bisa dianggap seperti pintu membuka celah atau memberikan exit strategy sebetulnya karena di undang-undangnya tidak ada.

Nah, dengan adanya itu kan, memberi ruang kepada hakim untuk menyimpangi norma dengan kasus konkret yang ada. Kalau dalam teori hukumnya kan begini, begitu dia diambil menjadi dasar untuk memutus kasus konkret oleh hakim, lalu kemudian itu sudah diputuskan, kan dia bisa menjadi sumber hukum ketika putusan itu diikuti oleh hakim berikutnya. Jadi akan menjadi yurisprudensi. Kan tidak perlu sebetulnya mengubah norma kalau itu bisa dilihat sebagai sumber hukum lain yang juga memiliki kekuatan mengikat dalam penyelesaian-penyelesaian ... apa ... kasus-kasus konkret yang ada di masyarakat dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat karena itu salah

satu tujuan hukum administrasi negara, recht (suara tidak terdengar jelas) itu. Jadi, tidak perlu dengan mengubah norma. Tapi karena sudah ada menjadi putusan pengadilan dan putusan itu diikuti oleh hakim berikutnya, mungkin bisa selesai sampai di situ sebetulnya. Bagaimana Ahli menjelaskannya?

58. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Terima kasih, Prof. Yang Mulia. Itu masalahnya, Prof. Saldi. Banyak hakim yang tidak mau membuka peluang untuk itu, membuka peluang untuk kasus ini bahwa ada SEMA yang mengatur itu, buktinya Pemohon jadi korbannya. Andai kata itu sudah disebutkan oleh Pemohon bahwa ini, Pak, ada SEMA yang memungkinkan.

“Enggak, ini kasuistik.”

“Tolong periksa dulu kami.”

“Tidak. Kami tidak begitu. Ini 90 hari.”

Banding pun demikian, kasasi pun demikian. Mohon koreksi, Majelis ... apa ... Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya mau ... mau menimbrung ini, ya. Kalau SEMA itu dianggap sebagai suatu beleidsregel, apakah tepat? Karena kalau beleidsregel itu adalah kekuasaan pemerintahan dan peradilan Mahkamah Agung adalah kekuasaan peradilan, dimana kekuasaan peradilan itu ... memang di dalam Undang-Undang Nomor 12, memang dikatakan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung atau DPR dan sebagainya, tapi itu kan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Mahkamah Agung, fungsi adalah mengadili dan tidak mengatur keluar. Sehingga kalau dia ... undang-undangnya tidak mengatur seperti itu, apakah SEMA boleh kemudian membuat diskresi dengan pengaturan yang memperluas dari pengaturan dalam undang-undang? Terima kasih.

60. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Izin, Yang Mulia.

Acuan kebijakan, menurut hemat saya, itu bisa dilakukan oleh mereka yang akan mengatur sebuah proses, sebuah prosedur. Oleh karena itu, ketika ada masalah di lapangan, banyak orang yang ditolak karena waktunya melampaui 90 hari, padahal dia hubungan hukum dan dirugikan atas keputusan Tata Usaha Negara itu SEMA, itu Mahkamah Agung berpikir, “Bagaimana supaya hakim itu bisa mengadili, bisa memeriksa yang seperti itu?”

Jadi, hemat saya ini, saya sebut saja sebagai aturan kebijakan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Betul, Prof. Yang Mulia bahwa itu kaitannya dengan persoalan lembaga yudisial. Tapi, lembaga yudisial kalau ketika bicara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa ada juga peraturan yang dibuat atau aturan yang dibuat oleh lembaga lain, itu hemat saya menjadi bagian dari pembentuk regulasi dalam tingkat atau dalam lingkungan Mahkamah Agung dengan Perma dan/atau SEMA tadi.

Jadi, hemat saya, Prof. Yang Mulia, adanya SEMA itu karena memang diperlukan bagi Mahkamah untuk mengingatkan Prof. Saldi tadi, ada orang yang terhalang, terhambat, rasa keadilannya oleh karena waktu 90 hari tadi. Tolong periksa dulu, mengapa dia melewati 90 hari? Tolong periksa itu. Sehingga, dia ... ketika dia, oh, alasannya memang tidak mengetahui dan tidak menerima apa pun dari keputusan tata usaha negara bisa dimungkinkan diperiksa pokok perkaranya, mengapa anda dirugikan dan seterusnya.

Jadi, hemat saya, Prof. Saldi dan Prof. Maria yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pentingnya betul mengapa ini menjadi undang-undang? Karena dalam praktiknya, ini dia khawatirkan justru jadi korban seperti Pemohon ini, maka levelnya harus diangkat. Betul bisa saja ini jadi yurisprudensi ketika ada yang menerima seperti itu, tapi tidak sedikit hakim-hakim lain juga sangat formalistik, legalistik, positivistik hanya melihat angka pasal itu, Pasal 55 dan dia tidak mengetahui alasannya, yang penting 50 hari sudah ... apa ... 90 hari sudah terlewati. Dan itu faktanya buktinya, mengapa ini dimohonkan ini? Karena kerugian yang diderita langsung oleh si Pemohon mengapa ini perlu ada pengujian terhadap Pasal 55 yang akan membuka peluang ... peluang atau kemungkinan bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kesempatan, untuk menggugat KTUN yang kepentingan hukumnya sudah nyata dirugikan oleh terbitnya sebuah KTUN.

Majelis Hakim Yang Mulia, harapan kami tidak hanya sekadar yurisprudensi, harapan kami tidak masuk ke dalam istilahnya dalam bahasa teknis hukum namanya ... apa namanya ... judicial activism gitu dari hakimnya, tapi betul-betul jadi norma yang ... yang bisa menjadi mengatur begitu masalah tenggang waktu ini. Tidak hanya dalam SEMA yang sifatnya kasuistik. Kalau bisa, ini menjadi sebuah norma umum yang mengikat semuanya, tidak dalam bentuk aturan kebijakan, tapi menjadi peraturan perundang-undangan yang derajatnya atau tingkatnya dalam undang-undang.

Majelis Yang Mulia, sebagai bagian dari tugas, atau kewajiban, atau kewenangan MK, rasa-rasanya dimungkinkan, hemat saya, membuat norma seperti itu ketika ada undang-undang yang nyata-nyata hemat saya bertentangan dengan Pasal 28 yang mengatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan keadilan ... apa ...

perlindungan hukum dan keadilan yang diberikan, atau yang disediakan, atau yang dijamin oleh konstitusi ini.” Begitu.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, ya. Kayaknya belum selesai ini, Prof. Saya mau ... belum ... apa ... belum ... mendapatkan ... apa, ya ... ada konsekuensi kalau norma itu diperluas, ya kan, ini kan menjadi bahwa apakah kemudian tidak justru akan menimbulkan semakin ketidak ... semakin ketidakpastian hukum nanti? Karena begini, Prof. Kalau kita cermati Pasal 55 itu kan, gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak ... ya, kan? Sejak ... terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya. Siapa objek yang menerima itu? Itu kan, sudah jelas membatasi itu pihak yang dituju, kan?

Nah, kalau kemudian ada pendapat dari Prof mengatakan bahwa ini supaya dinormakan, SEMA yang sebenarnya mengakomodir ada perusahaan-perusahaan yang selama ini dalam tataran empirik ternyata terjadi, dinormakan. SEMA itu mengatakan bahwa terhitung sejak saat yang bersangkutan merasa dirugikan atau mengetahui. Bagaimana kalau nanti orang akan datang mengatakan tiga, empat tahun kemudian bahwa saya baru tahu, atau lima tahun kemudian, kapan putusan itu sendiri mempunyai kepastian kalau demikian? Satu.

Tapi yang kedua sebenarnya, Prof, yang ingin saya sampaikan. Kalau ada kekhawatiran yang dialami Pemohon, sebenarnya juga ada sudah diakomodir di SEMA ini, kan? Kalau kemudian ada hakim yang tetap, kita kan, enggak mengerti ini. Kasus kita enggak bisa terlalu ... terlalu detail menilai kasusnya Pemohon kan, juga MK ... MK tahu pembatasan itu. Kita tidak tahu apakah memang benar di SEMA itu sudah dinyatakan itu adalah kasuistis sejak diketahui atau merasa dirugikan itu sudah ... karena ini sudah sampai tingkat kasasi kalau kata Prof, tadi kan? Nah, barangkali memang ini sejak saat merasa dirugikan maupun sejak mengetahui pun memang sudah lewat 90 hari. Apakah kemudian kalau ada kejadian gitu, norma tetap harus yang menja ... yang harus kita nilai ada persoalan? Padahal memang ini kasus per kasus yang tiap ... tiap individu, tiap case orang yang beperkara beda-beda, makanya diserahkan kepada hakim. Apa kemudian yang diobok-obok harus normanya? Kan, begitu?

Kalau ditambah norma sebagaimana dimintakan Pemohon tadi, sejak mengetahui atau sejak merasa dirugikan sebagaimana maunya SEMA itu ke norma, itu bertahun-tahun orang baru mengaku, “Wah, saya baru tahu ini, saya baru merasakan.” Kapan ada kepastian, gitu lho?

Saya minta pandangan, Prof. Terima kasih.

62. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia Bapak Suhartoyo yang saya muliakan. Ini tidak merupakan pernaafsiran yang diperluas, Pak. Tapi sesungguhnya memberi makna siapa yang terkena 90 hari itu? Yang terkena 90 hari itu adalah mereka yang sudah menerima dan mengetahui adanya KTUN, maka dia terkena 90 hari itu. Persoalan hukumnya adalah (...)

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di Pasal 55 tidak ... tidak menyebutkan *mengetahui. Menerima dan diumumkan.*

64. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Ya, mengetahui atau diumumkan atau mengetahui ... diumumkan maksudnya untuk diketahui. Menerima dan mengetahui itu atau menerima atau diumumkan tadi, itulah yang menjadikan dia kena 90 hari. Masalah hukum di lapangan atau di dalam praktiknya adalah mereka yang tidak mengetahui dan tidak menerima, apalagi menerima adanya KTUN tadi. Padahal dia punya hubungan hukum dengan sebuah benda atau objek yang terkait dengan KTUN tersebut. Itu masalah hukum yang harus kita lihat, Pak Majelis Yang Mulia. Bukan akan menggeser atau akan mengubah ketidakpastian hukumnya, tapi bagaimana yang mereka yang tidak menerima atau tidak diumumkannya itu? Saya bisa licik, Majelis Hakim Yang Mulia, ketika saya jadi pejabat TUN. Oke, ada ... saya butuh tanah di sini.

“Tanah itu punya siapa?”

“Saya enggak tahu.”

“Terbitkan saja tanah itu.”

Terbitkan sama dia dan cara dia mengumpan juga sangat-sangat terbatas. Ketidakpatutan kelayakan juga tidak sangat memenuhi syarat, diumumkan lewat 90 hari. Ada orang yang mengajukan, lho, tiba-tiba ada sertifikat baru ... ada sertifikat yang di hak tanah saya.

“Maaf, gugatan Anda tidak bisa diterima, karena sudah lewat 90 hari.”

Ini problem yang esensial yang fundamental dari rasa keadilan itu di situ, Prof Majelis Yang Mulia.

Jadi, 90 hari itu bagi mereka yang betul-betul telah mengetahui dan menerimanya KTUN tadi. Kalau orang pihak lain tahu ... tahu betul bahwa dia ada ... sudah menerima, mengetahui meskipun tidak disebut dalam KTUN tadi, tapi sudah betul menerima berlaku bagi 90 hari, tetap berlaku 90 hari. Karena dia sudah menerima dan mengetahuinya ada KTUN tersebut, maka berlakulah 90 hari tadi. Ini problemnya bagi

mereka yang tidak mengetahui dan tidak ... tidak diumumkan dan tidak mengetahui itu, dan tidak menerimanya apalagi. Itu problem hukum yang hemat saya perlu diberi makna itu.

Yang kedua masih, Yang Mulia. Apakah ini tidak berbahaya? Empat tahun, lima tahun itu kemudian ada orang datang. Klausula ini juga memberikan semacam kondisional, yaitu sepanjang dia punya hubungan hukum dan betul ada kepentingan hukumnya yang ditimbulkan, itu yang membatasi. Tidak sembarang orang untuk menggunakan 90 hari itu atau lewat 90 hari itu. Karena pasti, Majelis Hakim Yang Mulia, hakim TUN itu akan menguji, "Mengapa Anda lewat 90 hari?"

Majelis Hakim Yang Mulia, KTUN itu saya punya sertifikat, tanahnya di sini, cuma saya tidak mengerti bahwa ada sertifikat baru yang melekat pada tanah saya itu. Itu diberi peluang untuk bisa menjelaskan itu. Jadi, tidak di awal-awal ajukan surat gugatan ke PTUN, dilihat tanggal putusan lima tahun, empat tahun, langsung diputus tidak dapat diperiksa. Mungkin itu maksudnya. Jadi, perlunya norma itu seperti itu.

Kalau bicara SEMA yang kasuistis, memang amat wajar SEMA kasuistis karena harapannya dari Mahkamah Agung bahwa jangan ... jangan hanya bertumpu pada Pasal 55 itu. Coba dibuka kemungkinan kasus ini kenapa dia melewati waktu itu? Itu keadilannya di ... keadilan yang diperoleh dari Perma inilah diberi peluang untuk diperiksa. Kalau memang Anda sudah mengerti, sudah ... menurut saya sudah tahu itu ada itu. Maka itu tidak bisa diberlakukan sepenuh ... tidak diberlakukan melampaui 90 hari, pasti dia akan dikenakan 90 hari. Si 90 hari itu memang diberikannya atau ditujukannya, dimaksudkannya bagi mereka yang sudah mengetahui, sudah menerima KTUN tadi, begitu. Karena bagi saya, diumumkan itu adalah dimaksudkan untuk diketahui.

Jadi kalau begitu, Yang Mulia, problema Pasal 55 itu adalah problema ketika ada orang yang melampaui, tapi tidak menerima dan tidak mengetahui adanya sebuah KTUN itu. Itulah mengapa mesti dinormakan itu, supaya jangan sampai nanti itu ada kerugian yang tidak dapat diselesaikan oleh prosedur hukum yang kita punya, undang-undang yang diatur ... undang-undang yang mengaturnya. Hukum harus bisa mengakomodir itu dan klausul, sekali lagi, sepanjang ada hubungan hukum, ada rechtsbetrekking, dan ada rechtsbelang-nya, dibuktikan ada, baru 90 hari tadi itu ... apa namanya ... dibuka. Kalau ... minimal sudah tahu, meskipun pihak lain, itu tetap berlaku 90 harinya, begitu.

Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan, jawaban Bapak ... saya. Terima kasih, Yang Mulia.

65. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Masih ada?

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya melihat ada tadi ketidakkonsistenan daripada apa yang dikemukakan oleh Ahli tentang 90 hari. Tadi sudah dikemukakan, 90 hari itu kan mengikat karena hukum administrasi ini kan memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi, norma pokoknya kan di Pasal 55 tadi itu. Namun, di dalam ... apa namanya ... usul ataupun pendapat dari Ahli terakhir, ini malah melepas, begitu, lewat, gitu. Lewat itu berapa lama lewatnya? Juga, kita ndak jelas. Jadi, sepertinya tadi Ahli menyetujui ataupun mengakui adanya tadi empirical evidence itu bahwa di kenyataannya kan seperti itu, banyak hal-hal yang diterima oleh Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung membuat surat edaran itu tadi.

Nah, Surat Edaran Mahkamah Agung itu tetap membuat suatu tenggang waktu yang 90 hari sejak diketahui atau ... diketahui bahwa dia dirugikan atau diketahuinya ada keputusan tata usaha negara itu. Jadi, tenggang waktu 90 hari itu tetap harus dipegang, tapi lain dari apa yang Saudara kemukakan dalam ... apa namanya ... pendapat Saudara ini agar itu dilewati. Akhirnya anytime, sebagaimana yang dimaui oleh Pemohon.

Jadi maksud saya, di mana kedudukan Ahli sekarang ini? Apakah memang tetap memegang teguh adanya tenggat waktu 90 hari atau memang lepas sama sekali kalau ... kalau tadi bisa dibuktikan ada hubungan hukum? Kan begitu. Kalau ada hubungan hukum, kapan? Anytime juga dia boleh?

Nah, itu malah tadi ada dikomentari bahwa itu malah tidak merupakan ada kepastian hukum. Nah, kira-kira itu, itu yang mau saya coba ... apa ... dari Ahli lagi.

Terima kasih, Yang Mulia.

67. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Jadi, Yang Mulia (...)

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekalian saja, Prof, saya nimbrung.

Begini, saya kongkret sajalah, Prof. Asep sebagai Ahli Hukum Administrasi. Bagaimana kira-kira kalau Prof. Asep sebagai legislator untuk merumuskan Pasal 55 itu, sehingga mencakup pihak yang tidak disebutkan dalam keputusan tata usaha negara itu dan pada saat yang

sama memenuhi kaidah-kaidah keputusan tindakan pejabat tata usaha negara? Oleh sebab, itu kan, ada pembatasan 90 hari itu. Konkret, individual, dan finalnya terpenuhi, kemudian asas kepastian kejelasan tujuannya, asas kejelasan rumusannya, perlindungan hukumnya, asas pemerintahan umum yang baik itu (suara tidak terdengar jelas) supaya terpenuhi bagaimana itu, Prof? Sebab kalau misalnya dilepas begitu saja kan, pasti akan bertentangan dengan salah satu prinsip ... satu asas umum pemerintahan yang baik, yang menjadi syarat utama dalam putusan tata usaha negara. Terima kasih.

69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekalian, Pak Ketua.

Begini, Prof. Perlu juga dipertegas mengenai yang Anda maksudkan, "Setiap orang yang mempunyai hubungan hukum." Apakah yang Anda maksud itu adalah bisa juga orang yang menyewa tanah itu? Orang yang mengaku memiliki? Bisa juga kepada pihak-pihak ketiga yang lainnya yang mungkin yang mengusahakan? Menerima jaminan sebagai gadai atau sebagai ... sori, bukan gadai karena benda tetap. Sebagai fidusia? Misalnya. Apakah itu yang Anda maksudkan?

Nah, itulah yang kemudian saya akan khawatir ... semakin khawatir bahwa ini apakah tidak kemudian semakin ke mana-mana norma itu? Gitu lho. Belum soal waktu ini. Soal pihak pun kemudian yang tadi dikatakan, "Final, konkret, individual," menjadi meluas ke mana-mana itu. Sedangkan perlu harus kita sepakati di sidang ini ... bukan harus kita sepakati, harus kita berikan ... apa ... semacam ... apa ... penyuluhan juga kepada para ... siapa pun yang mengikuti persidangan ini bahwa dengan telah lewat waktu 90 hari itu kemudian tidak serta-merta hak seseorang itu kemudian menjadi hilang untuk mencari keadilan. Banyak putusan-putusan pengadilan umum yang membatalkan ... bukan membatalkan, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat putusan-putusan badan tata usaha negara. Apalagi yang dicontohkan, sertifikat. Prof boleh ... apa ... mencari referensi soal putusan-putusan itu kalau ingin bukti itu. Nah, tapi penekanan saya kepada apakah soal yang punya hubungan hukum tadi itu? Terima kasih.

70. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Izin, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

72. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Terima kasih. Saya mulai ke Pak ... Pak Yang Mulia Pak Manahan Sitompul. Saya ingin menunjukkan konsistensi saya dalam berpikir, Pak. Logika hukum saya begini.

Pas 90 hari atau tenggang waktu 90 hari itu, saya pikir betul, setuju, untuk mereka yang telah mengetahui adanya KTUN, maka berlakulah 90 hari itu. Jadi, 90 hari itu diberikan, dikenakan bagi mereka yang sudah mengetahui dan sudah menerima tadi, maka berlakulah 90 hari itu.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ada orang yang punya hubungan hukum? Nanti akan saya jelaskan hubungan hukum ... bagaimana kalau mereka yang tidak mengetahui dan tidak menerima, tapi punya hubungan hukum? Apakah juga harus dikenakan itu? Itu pertanyaan hukum yang disampaikan oleh Pemohon ini.

Di dalam konteks praktik pemerintahan, boleh jadi, Yang Mulia, cara mengumumkan, cara memberitahunya pun juga sangat tidak layak, tidak wajar, tidak patut. Sehingga yang diumumkan, yang diberitahukannya hanya mereka yang adressat-nya disebut, individualnya disebut di situ, atau individunya. Individu kan bukan berarti satu, bisa banyak, bisa juga badan hukum, disebut saja di situ. Padahal, ada orang lain, ada pihak lain yang mempunyai hubungan hukum dengan benda yang disebut itu tidak diberitahu ... tidak diberitahu dan tidak di ... tidak diberitahulah. Intinya begitu.

Kemudian, lewatlah 90 hari, orang yang tidak diberitahu tadi mempersoalkan sekarang persoalan dengan KTUN yang terbit tadi, "Kenapa ini diterbitkan KTUN ini?" Itu pengen tahu, Yang Mulia, "Kenapa diterbitkan? Apa dasarnya diterbitkan itu?" Itu tidak dibuka kemungkinannya karena 90 harinya lewat. Anda tidak bisa apa-apa, kami tidak bisa ... tidak diterima karena 90 harinya lewat. Itu, di mana rasa keadilan dia? Ketika prosedural ... hak-hak proseduralnya ditutup dengan itu, dengan 90 hari tadi. Padahal dia sudah bilang, "Saya tidak tahu, saya tidak mengetahui bahwa adanya KTUN seperti itu yang melekat pada tanah saya."

"Ya, tapi Anda tidak kami periksa, mengapa Anda gugat karena memang sudah lewat waktunya dari 90 hari itu."

Oleh karena itu, Majelis Yang Mulia, saya tidak memberikan tafsir, Yang Mulia, tapi memberikan semacam klausula baru di dalam soal gugatan waktu itu, hak gugat itu, dari segi tijdsgebied-nya begitu. Bahwa seorang itu, sepanjang dia sudah tahu, tapi tahunya melebihi 90 hari, itu diberikan peluang untuk diperiksa persoalan hukumnya, diperiksa mengapa saya harus dirugikan dengan itu? Mengapa dibuktikan, ada hubungan hukum apa Saudara menggugat? Apa kepentingan hukumnya saya dirugikan? Itu diberi peluang untuk diperiksa. Karena kalau tidak begitu, keadaan dia tidak bisa dipenuhi,

dengan siapa saya harus bicara ini? Karena gugatan sudah tidak bisa lagi di ... dilakukan.

Jadi, saya tidak memiliki tafsir terhadap 90 hari, sama sekali tidak, tapi diberi makna, diberi kaidah lain, bagaimana tidak mengetahui dan tidak menerimanya, masih dimungkinkan sepanjang dia tahu saat itu. Telah ada orang iseng-iseng dia buka, dia searching, tiba-tiba muncul tanah dia, oh sudah milik orang lain, padahal itu sudah lewat waktu 90 hari. Bagaimana upaya dia untuk mencari keadilan ketika dia tanahnya diambil orang lain, misalnya, dengan sertifikat baru itu?

Nah, hukum kita harus menyediakan bagi orang-orang seperti itu yang tidak ... Majelis Yang Mulia, empirical evidence yang dibuktikan di Mahkamah Agung, saya pernah juga menjadi saksi, ahli, di pengadilan TUN, itu banyak masyarakat di pedesaan, tidak tahu terbitnya BPN itu, diumumkannya melalui media massa yang tidak punya akses pada media massa. Banyak izin-izin penguasaan pengelolaan hutan, tiba-tiba muncul tanahnya dia. Banyak izin pertambangan di tanahnya dia, di tambang yang sudah ada, banyak kasus yang seperti itu. Hanya ditolak karena waktu 90 hari itu, maka muncullah SEMA-SEMA ... maka, muncullah SEMA itu.

Majelis Yang Mulia, saya mengapa ... saya mengapa ... apa ... ingin konsisten dengan itu? Karena ada problem ketidakadilan bagi mereka yang punya hubungan hukum, pendidikan, tapi sayang hukum tidak membuka kemungkinannya dia untuk mempersoalkan atau memperjuangkan rasa keadilannya. Kalau saja ditanya oleh Hakim, kenapa Anda lewat waktu? Kenapa Anda, apa hubungan hukum Anda? Apa tindakan hukum dan seterusnya? Barangkali keadaannya bisa diselesaikan melalui forum pengadilan. Itu tidak sampai, hanya sekadar ditolak ... bukan ditolak, maaf ... tidak diterima karena lewat waktu. Itu yang menjadikan peluang untuk mereka adalah tertutup karena waktu. Padahal, ada esensial hukum yang bila lebih substantif yang diperiksanya itu. Kalau memang dia yang bersangkutan tidak terbukti, tidak cukup kuat alasannya untuk melakukan gugatan, untuk meminta pembatalan kepada sebuah keputusan tata usaha negara, ya, tolak saja oleh PTUN itu. Tapi, ada peluang untuk itu, menjelaskan memang, memeriksa, dan seterusnya.

Majelis Yang Mulia, berkaitan dengan persoalan ... apa namanya ... ketidakpastian hukum. Kepastian hukum itu menurut hemat saya, ada tiga kondisi harus ada pada suatu persoalan hukum. Pertama adalah ada pada keadaan. Keadaan itu memungkinkan orang itu melakukan kepastian hukum itu adalah dari segi keadaan. Yang kedua, dari segi personal orang. Yang ketiga, dari segi waktu. Memang ruimte gebied, personen gebied, dan tijdsgebied itu juga bicara soal ujung-ujungnya kepastian hukum dalam konteks KTUN.

Jadi, hemat saya ada dua yang lain yang diukur dalam kepastian hukum, tidak hanya tijdsgebied-nya, times fair-nya, tapi juga ada keadaan dan juga persoon-nya itu yang harus juga diartikan sebagai adanya kepastian hukum. Saya memberikan sertifikat ini, saya yakin, saya percaya, saya punya kepastian hukum untuk memiliki tanah itu. Itu keadaan saya akan diukur dengan pengujian terhadap kepastian hukum tadi dengan sertifikat ini, ini adalah keadaan.

Yang kedua adalah dia orangnya ... saya orangnya, pastikan tidak tertukar, tidak tergantikan oleh saya punya kepastian dari hukum ini bahwa nama ini adalah nama saya, alamat saya, by name, by address, tidak mungkin dengan lain. Itu kepastian hukum saya, jadi tidak hanya sekadar waktu.

Hemat saya, penting betul keadaan itu diwujudkan dengan memberi peluang hak-hak prosedur rakyat untuk akses pada keadilan. Salah satu wujud dari negara hukum adalah terbukanya akses pada keadilan, termasuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Soal diterima, ditolaknya, itu proses di pengadilannya. Tapi di awal dia sudah akan terbuka peluangnya untuk mendapatkan forum untuk memperjuangkan haknya tadi. Itu persoalan kepastian hukum, hemat saya dalam konteks itu.

Mengapa ... yang ketiga. Mengapa itu mesti level undang-undang? Lagi-lagi, Majelis Yang Mulia. Kalau tidak level undang-undang, saya khawatir hakim-hakim yang sangat legalistik, positivistik hanya mengerucut pada angka 90 hari itu saja sudah jadi pegangan dia untuk menolak gugatan ... maaf, untuk tidak menerima gugatan itu, sehingga kalau ada undang-undang ada, maka dia bisa membuka kemungkinan bertanya, "Kenapa Anda telat lewat waktu?" Itu penting untuk dibuka kemungkinannya.

Menjawab atau merespons pertanyaan terakhir dari Pak ... Hakim Yang Mulia Pak Gede Dewa Palguna. "Bagaimana kira-kira rumusannya, kalau toh misalnya kita akan ada norma baru di dalam Pasal 55?"

Izinkan, Majelis, saya membacakan, kira-kira urusannya begini, mungkin saya tidak lengkap, tapi akan saya lengkapi. Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan atas terbitnya keputusan yang telah diketahuinya. Nah, itu. Dan melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur ... sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "Sepanjang memiliki hubungan hukum dan KTUN." Jadi saya menambahkan. Warga masyarakat dapat mengajukan gugatan atau terbitnya ... atas terbitnya (suara tidak terdengar jelas) yang telah diketahuinya atau yang telah diterimanya dan melampaui tenggang waktu 90 hari dapat mengajukan gugatan sepanjang dia membuktikan hubungan hukum dan kepentingannya dirugikan.

Jadi si orang lain tadi, si pihak ketiga tadi yang tidak disebut adressat di dalam PTUN dapat ketika dia menerima, ketika mengetahui. Nah, buktikanlah sekarang dari mana dia mengetahui dan seterusnya.

Jadi hemat saya penting untuk memasukkan kalimat, “Setelah diketahuinya,” supaya ayat (1) 90 hari tadi itu menjadi relevan, begitu, untuk didayagunakan juga angka 90 hari tadi.

Jadi, intinya setelah dia ... si pihak ketiga tadi telah menerima, mengetahuinya bahwa ada sebuah KTUN yang melekat pada objeknya, melekat pada ... apa ... benda yang dijadikan sebagai objek TUN-nya.

Terakhir, Majelis Yang Mulia, izinkan saya menjelaskan tentang apa itu hubungan hukum rechtsbetrekking. Rechtsbetrekking itu adalah konsep yang dibuat oleh De Hans dan ... De Hans dan Van Wijk Konijnenbelt. Menjelaskan tentang hubungan negara atau pemerintah dengan warga negara, maka dia sebutkan tidak hubungan ... hubungan itu. Pertama adalah membuat regeling, membuat peraturan perundang-undangan terhadap warga negara, maka setelah ada ... setelah ada ... setelah ada perundang-undangan, maka ada hubungan hukum antara negara dengan pemerintahan ... dengan warga negara ketika ada peraturan perundang-undangan.

Yang kedua katanya hubungan hukum dilakukan melalui rechtsbescherming (perlindungan hukum) antara pemerintah dengan warga negara. Perlindungan hukum ini menjadi salah satu hubungan hukum, kata De Hans dan Van Wijk Konijnenbelt.

Yang ketiga adanya (...)

73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bisa diberi gambaran konkretnya saja, Prof. Artinya, untuk kasus ini, supaya kita lebih mudah mencerna.

74. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Ya.

75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hubungan hukum siapa yang Anda maksud berkali-kali mengatakan ada hubungan hukum itu?

76. AHLI DARI PEMOHON: ASEP WARLAN YUSUF

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Saya menjelaskan apa yang dimaksud hubungan hukum itu terlebih dahulu, gitu. Hubungan hukum adalah keterkaitan secara hukum antara pemerintah dengan warga negara. Itu konsepnya seperti ada regeling, ada rechtsbescherming, ada inspraak, begitu.

Bagaimana wujudnya dalam konteks konkret, kasus konkret? Saya kira, Yang Mulia, ketika saya membuat ... menikah dengan seorang

perempuan, maka di sana ada ... ada ikatan perkawinan dengan adanya ... kalau saya Islam, adanya ijab kabul sebagainya itu. Maka di saat itulah, saya membuat hubungan dengan perempuan itu yang namanya perkawinan. Saya jual-beli dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo, ada benda, ada uang, ada pembayaran, terjadilah hubungan hukum. Pak Suhartoyo saya tabrak mobilnya, sehingga Bapak menuntut saya untuk diganti mobil yang rusak tadi, maka saya janji, "Baik, Pak Suhartoyo, saya akan ganti." Maka terbitlah hubungan hukum. Ada sertifikat membuktikan di tanah saya, itu letaknya hubungan hukum. Sepanjang hubungan hukum dibuktikan, maka dia punya hak untuk melakukan prosedur hukum itu ... prosedur gugatan itu. Hubungan hukum itu adalah suatu itu.

Nah, dengan hubungan hukum ini, diawali dengan suatu peristiwa hukum. Ada namanya *rechtsfeit* namanya dalam bahasa Belanda, ada peristiwa hukum. Peristiwa hukum melahirkan sebuah hubungan hukum, peristiwa hukumnya jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, perizinan, perundang-undangan, atau perikatan itu bisa menimbulkan hubungan hukum dari sebuah *rechtsfeit*, dari sebuah peristiwa hukum. Maka dari hubungan hukumlah melahirkan apa yang disebut dengan *rechtsbelang* (kepentingan hukum).

Nah, kepentingan hukum saya ketika saya berutang kepada Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, hubungan kepentingan hukum saya, saya harus menerima pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan. Saya melakukan perizinan, saya akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah yang memberikan izin, maka saya mendapatkan perlindungan hukum. Kepentingan hukum saya, saya lindungi dan saya sah untuk melakukan kegiatan karena saya punya izin. Itu namanya kepentingan hukum.

Jadi dari peristiwa hukum menyebabkan hubungan hukum, dari hubungan hukum memerlukan kepentingan hukum. Jadi, saya konteksnya sekarang sebagai Pemohon gugatan *judicial review* ini adalah saya punya tanah, tapi sayang tanah saya itu sudah diambil orang lain karena adanya sebuah keputusan tata usaha negara.

Bahwa saya punya hubungan hukum sebagai bukti payung hukum, saya punya sertifikat. Itulah yang menunjukkan hakim itu di awal harus membuktikan bahwa saya punya hubungan hukum yang buktinya berupa sertifikat tadi, berupa perjanjian, apa pun namanya bahwa dia ada hubungan hukum dengan seperti itu.

Jadi, kalau ada pihak ketiga yang tidak punya hubungan hukum yang agak diragukan, bahkan tidak bisa ditimbulkan kepentingan hukumnya, ya, maaf, saya tidak bisa menggugat meskipun dia katakanlah, meskipun dalam waktu 90 hari bahkan, gitu, kalau tidak punya hubungan dengan hukum, tetap harus ditolak, meskipun dalam kurun waktu 90 hari. Tapi, ketika lewat 90 hari, tapi punya hubungan

hukum dan kepentingan hukumnya dirugikan, hemat saya, punya hak untuk menggugat.

Jadi, saya tidak memberikan pemikiran tafsir ekstensif terhadap Pasal 55 tadi, tapi saya memberikan pemahaman bagaimana, begitu lho, bagaimana kalau seandainya ada subjek hukum warga negara yang kepentingannya ... yang punya hubungan hukum dan dirugikan, tapi sayang dia tidak menerima, tidak mengetahui adanya KTUN, bagaimana kalau dia melakukan upaya hukum? Apa hak prosedural saya untuk mempersoalkan kasus ini karena saya tidak bisa menggunakan Pasal 1365? Karena saya (suara tidak terdengar jelas) katanya dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, bukan kaitannya dengan KTUN. Karena itu soal kompetensi absolut yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 2.

Jadi, Majelis Yang Mulia, saya mencoba untuk berpikir agak konsisten. Kenapa agak? Mungkin saja saya tidak konsisten pandangan Yang Mulia, tapi saya ingin memahaminya bahwa rumusan Pasal 55 itu harusnya ada ... ada kemungkinan melampaui waktu sepanjang pelampauinya itu sudah diketahuinya dan dia punya hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objeknya. Itu yang menjadikan dia punya hak gugat, punya legal standing.

Demikian, Majelis Yang Mulia. Mohon maaf kalau tidak berkenan.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Penjelasan yang cukup ... apa ... panjang dan luas. Pemohon, sudah selesai, ya, Ahli dan Saksinya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya, sudah selesai, Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Pemerintah, tidak mengajukan ahli atau saksi, ya?

80. PEMERINTAH: PURWOKO

Tidak, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Pihak Terkait juga tidak, ya?

82. PIHAK TERKAIT:

Tidak, Yang Mulia.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nah, kalau begitu, persidangan ini adalah sidang yang terakhir, maka acara selanjutnya, yaitu penyerahan kesimpulan diserahkan langsung ke Kepaniteraan, tanggal 8 Juni 2018, pukul 14.00 WIB. Itu paling lambat.

Jadi, saya ulangi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018, pukul 14.00 WIB. Sudah jelas Pemohon, ya? Ya. Pemerintah, sudah jelas? Pihak Terkait juga, sudah jelas, ya?

Ya. Terima kasih, Prof dan Saksi atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.34 WIB

Jakarta, 31 Mei 2018

Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari

NIP. 19820529 200604 2 004